



PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MEMILIKI PERAN GANDA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

POST-DIVORCE DIVISION OF JOINT PROPERTY FOR WIVES WHO HAVE DUAL ROLES FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LEGAL SOCIOLOGY

Ahmad Andri^{1*}, Hendri.K²

^{1*}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Email : ahmad12andri0702@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Email : hendrika@uin-suska.ac.id

*email koresponden: ahmad12andri0702@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijis.v2i2.2505>

Abstract

The division of joint property after divorce often raises issues of justice, particularly for wives who perform dual roles when economic contributions and post-divorce financial responsibilities are not proportionally considered. This study aims to analyze the problems surrounding the division of joint property after divorce for dual-role wives from the perspective of Islamic legal sociology. The research employs a qualitative method with an Islamic socio-legal approach based on library research, through the examination of statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, as well as relevant scholarly literature and empirical data. The findings indicate that equal division of joint property has the potential to result in substantive injustice when economic contributions and post-divorce financial responsibilities are not taken into account. Therefore, a more proportional and contextual approach to the division of joint property is necessary to ensure alignment with the principles of justice and the objectives of Islamic law.

Keywords : *Joint Property, Divorce, Dual-Role Wife, Child Support, Islamic Legal Sociology.*

Abstrak

Pembagian harta bersama pasca perceraian kerap menimbulkan persoalan keadilan, terutama bagi istri berperan ganda ketika kontribusi ekonomi dan tanggung jawab nafkah pasca perceraian tidak dipertimbangkan secara proporsional. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pembagian harta bersama pasca perceraian bagi istri berperan ganda dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam berbasis studi kepustakaan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, Kompilasi



Hukum Islam, serta literatur ilmiah dan data empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama secara sama rata berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif apabila tidak mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan tanggung jawab nafkah pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembagian harta bersama yang lebih proporsional dan kontekstual agar selaras dengan nilai keadilan dan tujuan hukum Islam.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perceraian, Istri Berperan Ganda, Nafkah Anak, Sosiologi Hukum Islam.

1. PENDAHULUAN

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa seluruh harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, harta tersebut pada umumnya dibagi secara seimbang antara suami dan istri. Sementara itu, Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing pihak tetap berada di bawah penguasaan suami atau istri yang bersangkutan. Lebih lanjut, Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa setiap tindakan hukum terhadap harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 37 menegaskan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dilakukan menurut hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI, yang mengatur pengertian harta bersama, pemisahan harta bawaan, pengelolaan harta selama perkawinan, hingga pembagian harta bersama setelah perceraian. Secara normatif, aturan-aturan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami dan istri, meskipun dalam praktiknya pembagian harta bersama sering diterapkan secara sama rata tanpa mempertimbangkan kondisi konkret para pihak.

Dalam praktik sosial, pembagian harta bersama pasca perceraian sering kali tidak berjalan sejalan dengan ketentuan hukum yang bersifat normatif. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan peran dalam keluarga, khususnya meningkatnya peran ganda istri yang tidak hanya menjalankan tugas domestik, tetapi juga berperan sebagai pencari nafkah utama atau penyumbang ekonomi yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai sekitar 55,41 persen dan terus mengalami peningkatan. Selain itu, laporan tahun 2025 mencatat bahwa sekitar 14,37 persen perempuan bekerja berstatus sebagai *female breadwinner* atau penopang utama pendapatan keluarga, fenomena ini terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini semakin kompleks ketika pasca perceraian mantan suami tidak menjalankan kewajiban nafkah anak. Studi di Pengadilan Agama Sukadana, Lampung, yang ditulis oleh Evy Septiana Rachman et al., menunjukkan adanya kelalaian ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Hal serupa juga ditemukan di Pengadilan Agama Tanjung Morawa, Deli Serdang, di mana sekitar 75 persen kasus mengalami hambatan dalam pemenuhan nafkah anak. Situasi ini menyebabkan mantan istri menanggung beban ekonomi yang lebih besar, sehingga pembagian harta bersama secara sama rata kerap dipandang tidak mencerminkan keadilan.

Berdasarkan aturan hukum dan realitas sosial yang ada, penelitian ini berangkat dari dugaan bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian secara sama rata belum tentu mencerminkan keadilan bagi istri yang menjalankan peran ganda. Ketidakadilan ini semakin terlihat ketika istri memiliki kontribusi ekonomi lebih besar dan menanggung nafkah anak akibat kelalaian mantan suami, sehingga pembagian yang kaku berpotensi bertentangan dengan nilai keadilan dalam hukum Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pembagian harta bersama pasca perceraian dari berbagai perspektif. Diantaranya penelitian yang ditulis oleh Nabil Fikri Palasenda dengan judul "*Peran Istri sebagai Pencari Nafkah sebagai Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*". Penelitian Nadya Faizal dalam jurnalnya "*Kontribusi Ekonomi Istri dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Yuridis terhadap Putusan Peradilan Agama di*



Indonesia". Dan penelitian yang ditulis oleh Tata Felina Yolanda dalam *jurnalnya* "*Peran Perempuan Dalam Usaha Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga*".

Meskipun pembagian harta bersama telah banyak dikaji, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menitikberatkan pada aspek normatif hukum, analisis putusan pengadilan agama, dan kontribusi ekonomi istri selama perkawinan. Kajian yang mengaitkan kontribusi ekonomi istri dan tanggung jawab nafkah pasca perceraian dengan keadilan pembagian harta bersama masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan mengkaji hubungan antara hukum, realitas sosial, dan nilai keadilan Islam pada istri berperan ganda pasca perceraian.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang ada, penelitian ini bertujuan mengkaji problematika pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap istri yang menjalankan peran ganda dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana pengaturan hukum pembagian harta bersama menurut hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana pembagian harta bersama yang seharusnya diterapkan bagi istri berperan ganda dengan mempertimbangkan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, yang bertujuan mengkaji pembagian harta bersama pasca perceraian bagi istri berperan ganda dengan mengaitkan ketentuan hukum dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel hukum, dan data empiris yang relevan dengan isu pembagian harta bersama dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum, praktik sosial, dan nilai keadilan dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Harta Bersama dalam Hukum Islam & KHI

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, dimulai sejak awal perkawinan berlangsung sampai dengan berakhirnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian, kematian, ataupun putusan pengadilan. Dalam hukum Islam, tidak ditemui konsep tentang harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam hanya mengenal pemisahan harta. Harta kekayaan istri menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, harta suami milik suami dan dikuasai penuh olehnya. Walaupun dalam pernikahan terdapat harta bersama, masing-masing suami dan istri tetap bisa memiliki harta pribadi. Harta bersama mencakup berbagai aset, baik yang berwujud seperti barang dan tanah, maupun yang tidak berwujud seperti hak dan kewajiban. Penggunaan atau pemanfaatan harta bersama harus atas persetujuan kedua pihak, karena suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengelola dan menjaganya.

Dalam fikih klasik, harta bersama dipahami sebagai kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama masa pernikahan. Harta ini dianggap sebagai hasil kerja sama keduanya dalam mencari nafkah, sehingga terjadi percampuran harta yang sulit dibedakan antara milik suami dan istri. Konsep ini sering dianalogikan dalam hukum Islam dengan *syirkah abdan mufawwadhah*, yaitu bentuk kerja sama tanpa batas berdasarkan kontribusi tenaga dan usaha bersama. Meskipun istilah harta *gono-gini* tidak dijelaskan secara tegas dalam kitab fikih klasik, sebagian ulama di Indonesia menerima konsep ini. Penerimaan tersebut didasarkan pada realitas sosial bahwa banyak pasangan suami istri sama-sama bekerja, saling mendukung



ekonomi keluarga, menabung untuk masa depan, serta menyiapkan kesejahteraan anak-anak mereka.

Upaya mencari nafkah bersama dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai *syirkah mufawwadhah*, karena hubungan kemitraan suami istri bersifat menyeluruh. Segala harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama, kecuali harta yang berasal dari warisan atau hadiah khusus. Harta bersama adalah kekayaan yang dihasilkan dari usaha suami atau istri selama perkawinan, baik ketika keduanya sama-sama bekerja maupun saat hanya suami yang bekerja dan istri mengurus rumah tangga serta anak-anak. Kewajiban suami memberi nafkah dan peran istri dalam mengelola rumah tangga dipandang sebagai kontribusi yang saling melengkapi dalam membangun dan menjaga harta keluarga.

Konsep harta bersama dalam perkawinan telah diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama suami dan istri. Namun demikian, harta bawaan masing-masing pasangan, termasuk harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan, tetap menjadi milik pribadi dan berada di bawah penguasaan hukum masing-masing, selama tidak ada perjanjian lain yang disepakati bersama secara tertulis. Ketentuan ini memberikan ruang bagi suami dan istri untuk mengatur pengelolaan harta sesuai kesepakatan mereka. Selanjutnya, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa apabila perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku bagi para pihak, yaitu hukum agama, hukum adat, atau ketentuan hukum lainnya yang relevan.

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaras dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merujuk pada semua aset atau harta benda yang berhasil diperoleh oleh pasangan suami istri selama pernikahan mereka berlangsung. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa penetapan adanya harta bersama dalam suatu pernikahan tidak menghilangkan kemungkinan bahwa suami dan istri masing-masing memiliki harta milik pribadi. Lebih lanjut, pasal 86 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan prinsip dasarnya, yaitu perkawinan tidak serta-merta menyebabkan adanya percampuran antara harta milik suami dan harta milik istri. Pemahaman konseptual tentang harta bersama ini menjadi dasar untuk menelaah persoalan pembagiannya dalam praktik sosial, khususnya bagi istri yang menjalankan peran ganda pasca perceraian.

B. Problematika Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Berperan Ganda

Perkembangan sosial masyarakat modern membawa perubahan signifikan terhadap pola relasi suami dan istri dalam rumah tangga. Salah satu perubahan yang menonjol adalah meningkatnya peran ganda istri, yaitu menjalankan peran domestik sekaligus berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam banyak kasus, istri bahkan menjadi pencari nafkah utama karena faktor pendidikan, peluang kerja, maupun kondisi ekonomi suami. Perubahan ini berdampak langsung pada dinamika pembagian harta bersama, khususnya ketika terjadi perceraian.

Jika dilihat dari kacamata Islam, seorang istri berkewajiban berbakti kepada suami, mengatur hal-hal rumah tangga, serta mengurus anak-anaknya. Maka dari itu, dalam Islam dianjurkan seorang istri untuk tetap tinggal di rumah. Selain berperan menjalankan kodratnya, istri bertanggung jawab dalam ranah domestik yang dikepalai oleh suami. Sebaliknya, bagi suami dibebankan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan



istri dan memberikan perlindungan pada istri. Hal ini juga ditegaskan dalam Islam melalui Al-Qur'an yang menyatakan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَخْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa: 34).

Di sinilah pentingnya mengkaji secara mendalam bagaimana ajaran Islam sebenarnya memandang kewajiban mencari nafkah dalam keluarga. Pandangan ulama fikih perlu ditelaah karena masyarakat Indonesia masih banyak menjadikan fikih sebagai rujukan utama dalam memahami ajaran Islam. Padahal, fikih merupakan hasil penafsiran manusia terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi, sehingga terbuka untuk dikaji, dikritisi, dan disesuaikan dengan konteks sosial yang berkembang.

Dalam praktiknya, ketentuan mengenai harta bersama ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 yang menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama," dan dilanjutkan pada Pasal 97 yang menjelaskan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama." Oleh karena itu, jika terjadi perceraian, pengadilan agama akan membagi harta bersama secara proporsional, yakni 50:50, kecuali jika terdapat alasan kuat yang menunjukkan bahwa pembagian tersebut harus disesuaikan, misalnya karena kontribusi ekonomi yang sangat tidak seimbang.

Dalam realitas sosial, pembagian harta bersama pasca perceraian sering kali menimbulkan konflik karena ketentuan hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perbedaan kontribusi dan beban tanggung jawab para pihak. Meskipun secara normatif pembagian harta bersama cenderung dilakukan secara sama rata, praktik tersebut kerap dipandang tidak adil oleh istri yang selama perkawinan menanggung beban ganda, baik sebagai pengelola rumah tangga maupun sebagai penopang ekonomi keluarga. Ketidakpuasan ini semakin kuat ketika istri tetap harus menanggung biaya hidup dan kebutuhan anak pasca perceraian akibat kelalaian mantan suami dalam menjalankan kewajiban nafkah.

Problematika lain yang muncul adalah masih kuatnya konstruksi sosial yang memposisikan suami sebagai pencari nafkah utama, meskipun dalam praktiknya peran tersebut telah mengalami pergeseran. Konstruksi sosial ini berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat, bahkan aparat penegak hukum, dalam menilai kontribusi istri. Akibatnya, kerja domestik dan kontribusi ekonomi istri sering kali dipandang sebagai kewajiban moral semata, bukan sebagai kontribusi nyata yang layak diperhitungkan dalam pembagian harta bersama.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, problematika tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen keadilan dan perlindungan justru berpotensi melahirkan ketidakadilan apabila diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial para pihak. Oleh karena itu,



analisis sosial terhadap pembagian harta bersama bagi istri berperan ganda menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum mampu merespons perubahan peran gender dan realitas kehidupan keluarga pasca perceraian.

Dengan demikian, problematika pembagian harta bersama bagi istri berperan ganda tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga persoalan sosial yang berkaitan dengan perubahan peran, relasi kekuasaan dalam keluarga, serta tanggung jawab nafkah pasca perceraian. Analisis sosial ini menjadi pijakan penting untuk menilai keadilan pembagian harta bersama dan menjadi dasar bagi pembahasan selanjutnya mengenai evaluasi keadilan dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

C. Analisis Keadilan Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Berperan Ganda dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian tidak dapat dinilai semata-mata dari kesamaan pembagian secara matematis, melainkan harus dilihat dari keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam banyak kasus, istri yang menjalankan peran ganda memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selama perkawinan, bahkan menjadi penopang utama kebutuhan keluarga. Kontribusi tersebut tidak hanya berbentuk pendapatan finansial, tetapi juga kerja domestik yang memungkinkan keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, mengabaikan kontribusi ekonomi dan kerja domestik istri dalam pembagian harta bersama berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif.

Persoalan keadilan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Secara normatif, hukum Islam dan hukum positif menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak berada pada ayah. Namun, dalam praktik sosial, kewajiban tersebut sering kali tidak dijalankan secara konsisten oleh mantan suami. Akibatnya, istri harus menanggung beban ekonomi yang lebih besar demi memenuhi kebutuhan anak. Dalam kondisi demikian, pembagian harta bersama secara sama rata tidak mencerminkan keadilan, karena tidak mempertimbangkan tanggung jawab nafkah yang secara faktual dipikul oleh istri pasca perceraian.

Dari perspektif keadilan dalam hukum Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) yang menuntut adanya keseimbangan dan proporsionalitas dalam pembagian hak. Keadilan tidak selalu berarti kesamaan, tetapi memberikan hak sesuai dengan kontribusi dan beban yang ditanggung. Prinsip ini juga sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Ketika istri menanggung beban nafkah anak akibat kelalaian ayah, maka mempertimbangkan kondisi tersebut dalam pembagian harta bersama merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan.

Namun demikian, praktik pembagian harta bersama di peradilan agama masih menunjukkan kecenderungan penerapan hukum secara formalistik. Pembagian yang dilakukan secara sama rata sering kali dijadikan pilihan utama tanpa analisis mendalam terhadap kondisi sosial para pihak. Pendekatan ini berpotensi mengabaikan realitas ketimpangan kontribusi dan tanggung jawab pasca perceraian, sehingga hukum kehilangan fungsi sosialnya sebagai instrumen keadilan. Dalam konteks ini, praktik hukum perlu dikritisi agar tidak terjebak pada penerapan norma yang kaku dan mengabaikan keadilan substantif.

Pertimbangan hukum yang menjelaskan bahwa istri memiliki peran ganda yakni sebagai tulang punggung keluarga dan ibu rumah tangga yang seharusnya suami memerankan sebagai tulang punggung keluarga, seperti yang dijelaskan pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a) KHI menjelaskan kewajiban suami terhadap istri mencakup nafkah, kiswah, dan tempat tinggal. Ini



seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus persoalan keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Pada dasarnya, dalam pertimbangan pembagian harta bersama tentu dengan keadilan distributif, ini dapat dipahami bahwa setiap individu mendapatkan bagian yang sebanding dengan jasa atau kontribusinya. Prinsip ini memberikan keleluasaan kepada hakim dalam menentukan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dalam masyarakat dan tetap menjunjung keadilan selama proses peradilan berlangsung.

Apabila dalam membagi harta bersama berdasarkan kontribusinya didalam perkawinan, di mana suami bertanggung jawab mencari nafkah sementara istri mengurus rumah tangga dan keluarga, keduanya dianggap memberikan kontribusi yang setara. Sehingga dalam situasi pembagian harta bersama, keduanya berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Namun, jika salah satu pihak tidak memenuhi peran dengan baik atau terdapat peran ganda, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menentukan pembagian yang mendukung tercapainya keadilan. Secara umum, menurut hukum positif di Indonesia, pelaksanaan pembagian harta bersama harus membawa keadilan maupun kesetaraan bagi pihak istri maupun suami. Sehingga, pengelolaan dan pembagian harta bersama saat terjadi perceraian harus dilakukan dengan proposionalitas, transparansi, dan memperhitungkan kontribusi istri ataupun suami dalam mengumpulkan kekayaan sepanjang terikat dalam pernikahan.

Dengan demikian, pembagian harta bersama pasca perceraian yang adil bukanlah pembagian yang semata-mata sama rata, melainkan pembagian yang proporsional dan kontekstual. Pendekatan ini menjadi kunci untuk menjawab problematika pembagian harta bersama bagi istri berperan ganda dan memastikan bahwa hukum benar-benar hadir sebagai sarana keadilan, bukan sekadar alat kepastian formal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya memberikan dasar perlindungan hukum bagi suami dan istri. Namun, penerapan pembagian harta bersama yang cenderung dilakukan secara sama rata belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan keadilan dalam realitas sosial yang terus berkembang. Perubahan peran istri yang tidak hanya menjalankan tugas domestik, tetapi juga berperan sebagai pencari nafkah utama, menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi dan beban tanggung jawab dalam rumah tangga tidak selalu seimbang. Oleh karena itu, pemahaman pembagian harta bersama perlu ditempatkan dalam kerangka keadilan yang lebih proporsional dan kontekstual.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan pembagian harta bersama semakin terasa ketika dikaitkan dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Dalam praktik sosial, banyak mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah anak secara konsisten, sehingga mantan istri harus menanggung beban ekonomi yang lebih besar. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan keadilan substantif dalam perspektif sosiologi hukum Islam, yang tidak hanya menekankan kesamaan pembagian, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi ekonomi, peran ganda istri, serta tanggung jawab nafkah pasca perceraian. Dengan demikian, pembagian harta bersama yang adil harus mampu mencerminkan kemaslahatan dan tujuan hukum Islam dalam melindungi hak-hak keluarga.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Angga, Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 150–79. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>.
- Faizal, Nadya. "Kontribusi Ekonomi Istri Dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Peradilan Agama Di Indonesia." *Jurnal Ar-Risalah* 5, no. 1 (2025): 16–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/arrisalah.v5i1.5829>.



- Harmaini, Ahmad, Akmaluddin Syaputra, and Fatimah. "CHILD SUPPORT FULFILLMENT POST-DIVORCE : A Study On The Gap Between Islamic Family Law And Indonesian Positive Law In Tanjung Morawa , Deli Serdang." *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 8, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.p-ISSN>.
- Iskandar, Kurniati, Nila Sastrawaty, Abdul Wahid Haddade, and Abd Syatar. "Dominasi Pendapatan Istri Dalam Perspektif Masalah (Analisis Relasi Suami Dan Istri Di Ulumanda, Kabupaten Majene)." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2025): 77–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.55623/au.v6i1.383>.
- Kurniawan, M Beni. "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI BESARAN KONTRIBUTSI SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN (Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT)." *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41–53. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v1i1.224>.
- Palasenda, Nabil Fikri, and Syawaludin. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Ihkam* 8, no. 3 (2024): 187–200.
- Putra, Aria Roby. "ANALISIS PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025): 642–50.
- Rachman, Evy Septiana, Zuhraini, Jayusman, and Siti Mahmudah. "IMPLEMENTATION OF THE FULFILLMENT OF CHILD SUPPORT AFTER DIVORCE AT THE SUKADANA RELIGIOUS COURT OF LAMPUNG PROVINCE (Sociology of Law Perspective)." *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 2, no. 1 (2022): 41–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/smart.v2i1.13527>.
- Rainer, Pierre. "Februari 2024, Angkatan Kerja Perempuan Meningkat." GoogStats, 2026. https://data.goodstats.id/statistic/februari-2024-angkatan-kerja-perempuan-meningkat-cpeoL#goog_rewarded.
- RI, Kementerian Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Kementerian Agama RI. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Safitri, Dian Ayu, and Muh. Jufri Ahmad. "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 06 (2024): 38–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>.
- Salsabila, Fajrina Dhia, and Neilta Melkiati. "Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1572–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1282>.
- Siddiq, Muhammad, and Irmawati. "Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Terhadap Pembagian Harta Bersama." *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v1i1.1421>.
- Umar, Wahyudi, Rasmuddin, and Andi Hikmawanti. "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: IMPLEMENTASI MORAL JUSTICE DAN SOCIAL JUSTICE." *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 11–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>.
- Utami, Safira Maharani Putri, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 2–3. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.
- Yolanda, Tata Felina, and Isnaini Harahap. "PERAN PEREMPUAN DALAM USAHA PENINGKATAN EKONOMI RUMAH TANGGA." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisplin* 8, no. 3 (2024): 194–203.
- Yuniasri, Penny. "1 Dari 10 Pekerja Perempuan Indonesia Merupakan Female Breadwinners , Apa Itu ?" digitalmama.id, 2025. <https://digitalmama.id/2025/04/female-breadwinners-fenomena-perempuan-jadi-tulang-punggung/>.



Yusup, Deni Kamaludin, and Fahadil Amin Al Hasan. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA Kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 Jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023): 317–35. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.